



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 24-P/PM. III-17/AD/VIII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SYARIF SAMBA**
Pangkat/NRP : Praka/31100178150588
Jabatan : Tursetum 2
Kesatuan : Korem 133/Nwb
Tempat, tanggal lahir : Cakke, 26 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Limbah Barat, Kecamatan Telaga
Biru, Kabupaten Gorontalo

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Nomor BP-13/C-07/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/20/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYARIF SAMBA**, Praka NRP 31100178150588 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 24-P/PM. III-17/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah”

dan

Kedua:

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh Saya Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Onggeleng Eliesser Bogani, S.H., MSc. Letnan Kolonel Chk NRP 2920105760271 dan Panitera Pengganti Nurman NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.20 WITA di Jalan Simpang Lima Telaga Kelurahan Paguyuman, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 24-P/PM. III-17/AD/VIII/2021